

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BANTUL

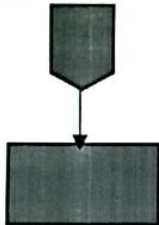
**PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	B/000.8.3.3/01050		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tgl. Pembuatan	30 Agustus 2024		
Tgl. Revisi			
Tgl. Pengesahan	30 Agustus 2024		
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Istriyani, S.Pi., MM Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 196802271996032003		
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permohonan Informasi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Daftar Informasi Publik 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atau sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah.	Daftar Informasi yang Dikecualikan disediakan dalam bentuk tercetak (<i>hardcopy</i>) dan <i>softcopy</i> .

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	PPID Kabupaten	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana				Usulan Informasi Publik	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP				Usulan Informasi Publik yang dikecualikan	5 hari kerja	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya.				Daftar Informasi Publik Tahun lalu	1 hari kerja	Draft Usulan Informasi yang Dikecualikan	
4	PPID Pelaksana mengajukan draft Usulan Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan ke PPID Kabupaten kepada Atasan PPID.				Draft Usulan Informasi yang Dikecualikan	2 hari kerja	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	Atasan PPID Pelaksana menyerahkan Usulan Daftar Informasi yang di kecualikan kepada PPID Kabupaten.			 	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana	

6	PPID Kabupaten melakukan Uji Konsekuensi Bersama Tim Pertimbangan PPID Tingkat Kabupaten dan penandatanganan Berita Acara Uji Konsekuensi.				Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi yang memuat Daftar Informasi yang Dikecualikan	
7	PPID Kabupaten menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten				Daftar Informasi yang Dikecualikan	2 hari kerja	SK Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	
8	PPID Pelaksana mempublikasikan DIK dalam website Dinas Kelautan Dan Perikanan				SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	10 menit	Adanya Informasi Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam website resmi Pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan	